

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara resmi Indonesia diakui sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip hukum, sebagaimana disebutkan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mendasar ini menyoroti pentingnya berpegang pada prinsip-prinsip legalitas dan menegakkan supremasi hukum dalam semua aspek kehidupan bangsa, meliputi urusan negara, masyarakat, dan pemerintahan. Konsekuensinya, semua keputusan yang dibuat oleh otoritas Indonesia terikat pada kerangka hukum yang berlaku.¹

Konsep negara hukum didasarkan pada prinsip dasar bahwa setiap tindakan yang diterapkan oleh pemerintah, baik dari konteks regulasi atau penyediaan layanan, harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang relevan. Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP secara tegas dinyatakan bahwa hanya perbuatan yang tercantum dalam undang-undang yang dapat dikenai sanksi pidana. Peraturan tersebut menekankan pentingnya kesesuaian hukum dan mencegah hukuman sewenang-wenang atau retrospektif.²

Konsep legalitas sejalan dengan pembedaan, dimana seseorang yang telah melanggar hukum dan melakukan kejahatan harus ditindak sebagai penjahat sesuai dengan perbuatannya. Tesis ini bertujuan untuk mendalami pasal 10 huruf a KUHP (KUHP) yang menguraikan tentang pembedaan pokok, yang mencakup berbagai macam ancaman pidana seperti hukuman pidana mati, hukuman penjara, hukuman denda, dan hukuman kurungan. Dengan mengkaji pasal khusus ini, penulis bermaksud memberikan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai jenis pelanggaran pidana yang dapat dijatuhi hukuman dalam KUHP.³ Pada penulisan ini penulis akan fokus pada pidana mati sebagaimana yang di jelaskan pada pasal 10

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat(3)

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat 1

³ Ibid pasal 10

KUHP ini. Pasal 10 KUHP ini sejalan lurus dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 113 ayat (2) dan pasal 114 (ayat 2) tentang Narkotika dimana di jelaskan bahwa seorang bandar Narkoba dapat di pidana mati.

Muhammad Nasir, gembong narkoba terkenal dengan sejarah panjang terkait pelanggaran narkoba, menghadapi konsekuensi berat atas tindakannya. Setelah dinyatakan bersalah, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2016 menjatuhkan hukuman awal yang berat 8 tahun penjara kepadanya. Saat menjalani hukumannya Muhammad Nasir masih mengontrol penyeludupan 16 kg sabu. Akhirnya muhammad Nasir di pidana mati oleh pengadilan Negeri Kalianda pada tahun 2019 dan berkekuatan hukum tetap. Ternyata pada saat menunggu eksekusi mati Muhammad Nasir kembali melakukan penyeludupan 7 ribu pil ekstasi, dan akhirnya untuk yang ketiga kalinya Muhammad Nasir diadili atas kasus Narkoba dimana pada 16 Agustus tahun 2021 Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang tidak menjatuhkan vonis (nihil) kepada Muhammad Nasir. Lalu Pengadilan Tinggi Tanjung Karang mengubah vonis nihil itu menjadi pidana mati.⁴

Dalam hal ini jelas bahwa ketidak pastian hukum mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati bagi bandar narkoba sangat meresahkan dimana tidak adanya jadwal pasti mengenai kapan akan dilakukannya eksekusi mati terhadap bandar narkoba membuat pelaku yang sudah di vonis pidana mati bahkan sampai bisa melakukan kejahatannya secara berulang.

Pengertian narkoba itu sendiri adalah zat psikoaktif, ialah zat yang berpengaruh pada aktifitas perilaku dan mental. Selain sebagai zat psikoaktif Narkoba dan Psikotropika juga dapat dikategorikan sebagai zat adiktif, ialah zat yang berakibat menimbulkan sindrom kecanduan terhadap penggunaannya.⁵

Karena tujuannya sekarang adalah semua lapisan masyarakat bukan hanya elit golongan tua saja, narkoba adalah bentuk baru dari kolonialisme di dunia sekarang ini. Bahkan generasi muda yang lebih produktif di negeri ini harus

⁴ Pengadilan Tinggi Negeri Tanjungkarang Putusan No 127/PID/2021/PT.T.JK hlm.17.

⁵ Trisno Raharjo, "Narkoba Ancaman Masa Depan Panduan Pencegahan Dan Penanggulangannya," LPM UMY Press, Yogyakarta, 2005, hal.2.

berurusan dengan komoditas ilegal ini. Narkoba benar-benar sangat merugikan generasi muda yang vital bagi negara sebagai tulang punggungnya dan harus membuat rencana untuk regenerasi para pemimpin negara. Penyalahgunaan narkoba telah menghancurkan generasi muda di negeri ini, sehingga tidak mampu berpartisipasi secara cerdas dalam politik dan ekonomi dalam dan luar negeri. Akibatnya, tanpa sepengetahuan kita akan terjadi penurunan di bidang lain seperti bidang politik, ekonomi dan bidang-bidang strategis lainnya.⁶

Nampaknya penjatuhan hukuman mati bagi pelaku narkoba belum sepenuhnya memberikan dampak jera. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus penggunaan narkoba yang terus meningkat setiap tahunnya. Menurut data, ada sekitar 36.589 tersangka pada 2011, 35.453 tersangka pada 2012, dan 43.767 tersangka pada 2013. Ganja, ekstasi, dan sabu merupakan narkoba yang paling banyak digunakan untuk tujuan haram. Penyalahgunaan narkoba merenggut nyawa 40 hingga 50 orang setiap hari. Kerugian negara, termasuk finansial dan sosial, mencapai Rp 63 triliun pertahun.⁷

Tercatat 114 putusan hukuman mati baru dalam artikel Amnesty Internasional (AI) Indonesia yang di jatuhkan sepanjang tahun 2021 di Indonesia. Dari jumlah 114 vonis hukuman mati tersebut ada sekitar 94 atau 82% diantaranya adalah kasus narkoba.⁸ Menurut temuan *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, tercatat sebanyak 132 kasus melibatkan penjatuhan hukuman mati pada tahun 2022. Kasus-kasus ini mencakup sejumlah besar terdakwa, khususnya 145 orang yang diadili dan diadili di bawah hukuman mati ini. Selain itu, laporan ICJR menyoroti prevalensi pelanggaran terkait narkoba selama periode yang sama, dengan 123 kasus mengejutkan yang terkait langsung dengan kejahatan terkait narkoba.

Mempertimbangkan di atas, terbukti bahwa tingkat keparahan penyalahgunaan narkoba dan kegiatan kriminal telah mencapai tingkat yang

⁶ Hendri Jayadi, poltak siringoringo, "Bahaya Narkoba Dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia Sebagai Pengembangan Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda Indonesia" *Jurnal Comunita Servizio*, Vol .1/No 2/Tahun 2019, hal 155.

⁷ Sumber: Kepolisian Republik Indonesia, Maret 2014 dalam *Jurnal P4GN*.

⁸ <https://www.dw.com/id/kejahatan-narkotika-mendominasi-hukuman-mati-di-indonesia/a-61915930> di akses pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 14.27.

mengkhawatirkan di masyarakat. Dampak dari perilaku merugikan ini tidak hanya terbatas pada kesejahteraan fisik dan mental individu, tetapi juga meluas ke kehidupan sosial mereka, sehingga menjadi ancaman yang signifikan bagi ketahanan bangsa secara keseluruhan dalam upaya menuju keadilan dan kemakmuran. Penting untuk dicatat bahwa tujuan akhir negara, sebagaimana yang telah diungkapkan tegas dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, adalah mewujudkan masyarakat yang maju. Namun demikian, kehadiran kejahatan terkait narkoba menggerogoti fondasi negara dan membahayakan keberadaannya, karena merusak aspek-aspek penting seperti kohesi sosial, stabilitas ekonomi, dan keamanan nasional.⁹

Di Indonesia, ada dua jenis aturan yang mengatur hukuman mati, yaitu hukum Islam dan hukum nasional. Diantaranya dibidang hukum nasional yaitu KUHP yang memuat substansi norma-norma antara lain pidana mati. Hal tersebut telah dipaparkan pada BAB II KUHP pasal huruf a.¹⁰

Karena masa tunggu yang panjang untuk prosedur eksekusi, seorang terpidana mati di Indonesia dikenakan dua bentuk hukuman sekaligus: hukuman mati dan penjara. Para terpidana mati sebenarnya hanya dikurung di LAPAS sambil menunggu eksekusi untuk mencegah kabur dan agar tidak melanggar aturan. Tahanan hukuman mati menerima perlakuan yang sama seperti penjahat lainnya saat mereka menunggu eksekusi, sesuai dengan aturan yang berlaku.¹¹

Tetapi fokus dari penulisan terkait kepastian hukum terkait penundaan waktu pelaksanaan hukuman mati bagi bandar narkoba. Dimana dalam kasus Muhammad Nasir seorang bandar Narkoba yang sudah dijatuhkan pidana mati tetapi tidak ada kejelasan mengenai kapan dilakukan eksekusi matinya. Bahkan karena tak kunjung

⁹ Hanafi Amrani, Ayu Widyawati, "Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia," Laporan Penelitian Kolaborasi, 2017, hlm. 1-2.

¹⁰ Prof. Moeljatno, SH, "Kitab undang-undang hukum pidana," (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003).

¹¹ Rudi Efendy Siregar, "Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati," Locus Journal Of Academic Literature Review, Vol 1 Issue 7, November 2022. hlm. 374.

dilakukan eksekusi mati terhadap Muhammad Nasir ia sampai melakukan kejahatan yang berulang.

Oleh karena itu, penulis mengangkat judul terkait "Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba". Hal ini sangat di perlukan mengiangat ada sangat banyak terpidana mati yang tak kunjung di eksekusi padahal sudah sangat lama sejak terpidana divonis dan mendapat putusan inkracht oleh pengadilan.

1.2. Rumusan Masalah

Penulis dapat membuat dua rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan antara lain:

1. Apa yang dimaksud dari masa tunggu eksekusi pidana mati?
2. Bagaimana kepastian hukum masa tunggu eksekusi pidana mati bagi bandar narkoba?

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dari masa tunggu eksekusi pidana mati.
2. Untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum masa tunggu eksekusi pidana mati bagi bandar narkoba.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teori, penyelesaian skripsi ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi kemajuan penelitian hukum terkait dengan topik yang dibahas.

2. Dalam praktiknya dapat menawarkan solusi terhadap masalah yang menjadi fokus dalam penelitian, dan temuan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap mahasiswa untuk dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran.
3. Memberikan informasi tentang kepastian hukum masa tunggu eksekusi pidana mati di kalangan mahasiswa dan cendekiawan yang berminat untuk mempelajari, memahami, dan meneliti lebih lanjut topik tersebut.
4. Temuan tulisan ini dapat menjadi bahan pustaka yang berharga bagi penulis utama untuk mengkaji lebih lanjut kepastian hukum seputar masa tunggu bagi pengedar narkoba dengan hukuman mati. Selain itu, ini menawarkan kesempatan berharga bagi penulis untuk menerapkan teori dan konsep yang dipelajari dalam disiplin ilmu hukum dan mendapatkan pengalaman praktis dalam menyusun karya ilmiah.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

A Teori Kepastian Hukum

Tidak mungkin menghilangkan kepastian dari hukum, apalagi dari asas-asas hukum yang sudah tertulis. Tanpa kemampuan untuk dijadikan pedoman tingkah laku secara umum, hukum tanpa adanya nilai kepastian maka, tujuan utamanya akan hilang. Dikatakan bahwa salah satu tujuan hukum adalah tercapainya suatu kepastian.

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah kepastian hukum yang dipertahankan, dan menjamin bahwa orang yang berhak secara hukum dapat melaksanakan hak-hak tersebut dan keputusan dapat dilaksanakan.¹²

¹² Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum Suatu Pengantar", Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

Kepastian hukum, sebagaimana didefinisikan oleh Maximer, memiliki tujuan ganda dalam masyarakat. Pertama, menetapkan harapan bahwa individu harus mematuhi hukum yang ditetapkan oleh badan pemerintahan. Ini memastikan bahwa setiap orang beroperasi dalam batas-batas hukum, mempromosikan stabilitas dan ketertiban.¹³

Kepastian hukum mengacu pada penegakan hukum sesuai dengan kata-katanya yang tepat, sehingga masyarakat umum memiliki keyakinan bahwa undang-undang tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Sangat penting untuk menetapkan kriteria khusus dalam norma hukum itu sendiri untuk memastikan kejelasan dan koherensi dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, individu dapat memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka, yang mengarah ke sistem hukum yang lebih adil dan dapat diprediksi.¹⁴ Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut ini:

1. Kejelasan ide yang akan diterapkan.
2. Kejelasan hirarki wewenang dari lembaga pembentuk undang-undang.
3. Konsistensi norma hukum perundang-undangan.¹⁵

Menurut definisi kepastian hukum diatas, “kepastian” dapat memiliki beberapa konotasi, antara lain “kejelasan”, “tidak ada multitafsir”, “tidak ada kontradiksi”, dan kemampuan untuk dipraktekkan. Agar setiap orang dapat memahami implikasi suatu ketentuan hukum, maka hukum harus diterapkan secara konsisten dan terbuka dalam masyarakat.

B Asas Legalitas

Menurut Bambang Poernomo, ada empat jenis peraturan yang terkandung dalam konsep legalitas, yang pertama adalah asas legalitas, karena sifat asas legalitas dalam hukum pidana telah berkembang dengan elemen pengaruh yang beragam. dari hukum kejahatan. peraturan perundang-undangan pidana yang

¹³ Samudra Putra, Nurainun dan Kristoforus Laga, "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Ilmu Hukum* 16, No.1(2020) hlm.88-100.

¹⁴ Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, hlm. 95.

¹⁵ *Ibid*, hlm.39

mengutamakan keselamatan pribadi untuk mencapai persamaan dan kepastian hukum. Legalitas kedua konsep hukum pidana berfokus pada alasan dan niat di balik hukuman, memastikan bahwa masyarakat mendapat manfaat dari sanksi pidana dan tidak ada lagi anggota masyarakat yang melanggar hukum. Ketiga, konsep legitimasi hukum pidana tidak hanya berkonsentrasi pada aturan-aturan yang berkaitan dengan kegiatan ilegal untuk menghalangi masyarakat dari tindakan tersebut, tetapi juga tentang bahaya kriminal, agar aparat tidak menghukum orang secara semena-mena. Keempat, perlindungan hukum negara dan masyarakat merupakan komponen kunci dari tujuan legalitas hukum pidana. Konsep legalitas dalam konteks ini didasarkan pada persyaratan hukum yang, tergantung pada ruang lingkupnya, dapat merugikan masyarakat selain kejahatan yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, tidak terpikirkan untuk membiarkan kejahatan jahat yang terjadi di kemudian hari lolos tanpa hukuman.¹⁶

Dalam keterangannya, Jonkers menekankan pentingnya berpegang pada asas legalitas yang secara tegas termaktub dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 Ayat 1 KUHP, asas ini menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali dengan penerapan hukum pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.¹⁷

Jika berbicara tentang konsep asas legalitas, para ahli hukum pidana pada umumnya sependapat bahwa artinya “tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang ada”.¹⁸

Gagasan mendasar dalam hukum pidana adalah asas legalitas. Penentuan dapat atau tidaknya suatu aturan hukum pidana diterapkan terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi sangat tergantung pada asas legalitas hukum pidana.

¹⁶ Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 71-73

¹⁷ Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Erlangga, hlm 18-19

¹⁸ Eddy O.S, 2007, *Pemikiran Rammelink mengenai asas legalitas*, *Jentera Jurnal Hukum*, Edisi 16-tahun IV, April-juni 2007, hlmn 124

Akibatnya, jika kejahatan dilakukan, akan ditentukan apakah itu diatur oleh undang-undang dan apakah peraturan yang berlaku dapat digunakan.¹⁹

C Teori Pidana dan Pemidanaan

Baik tahap penerapan sanksi maupun tahap penjatuhan sanksi menurut hukum pidana dapat diartikan sebagai pemidanaan. Soedarto menegaskan bahwa istilah "hukuman" dan "pidana" dapat dipertukarkan. Karena kata "hukuman" berasal dari kata "hukum", kata itu dapat digunakan untuk membuat keputusan hukum atau menjatuhkan hukuman (*brechten*). Sehingga dapat dipahami bahwa pemidanaan adalah baik proses memutuskan suatu pidana maupun suatu tindak pidana. Dalam arti luas, sistem sanksi hukum pidana disikapi dengan tahapan penjatuhan pidana. Khususnya terkait dengan banyaknya organisasi yang menjunjung tinggi dan menjalankan sistem sanksi pidana.²⁰

Sistem pidana di Indonesia menggabungkan banyak teori yang mengatur penjatuhan hukuman. Sesuai dengan teori pidana dan pemidanaan ini, terdapat beragam pemikiran yang dapat dikategorikan secara luas menjadi tiga kelompok utama, masing-masing bertujuan untuk memberikan pembenaran atas tindakan pemidanaan, yaitu:

1. Teori absolut dan teori pembalasan
2. Teori relative atau tujuan
3. Teori gabungan

1.4.2. Kerangka Konseptual

A. Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati

¹⁹ Mahrus Ali, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, cetakan ke-2, Sinar Grafika, hlm 59.

²⁰ Marlina, Hukum Penitensier, Bandung: Refika Aditama, 2016, hlm 33

Masa tunggu eksekusi pidana mati adalah waktu tunggu terpidana mati mulai dari terpidana divonis oleh pengadilan sampai pelaksanaan eksekusi pidana mati dilakukan.²¹

B. Bandar Narkoba

Orang yang mengawasi kegiatan-kegiatan narkoba secara diam-diam atau dalam kapasitas pemodal dikenal sebagai bandar narkoba. Sebenarnya, bandar narkoba adalah otak di balik perdagangan narkoba, konspirasi terkait narkoba, dan aktivitas terkait lainnya.²²

C. Efek Jera


Istilah "efek jera" dapat dipecah menjadi dua suku kata ketika mempertimbangkan etimologinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "akibat" mencakup berbagai arti seperti hasil atau dampak dari suatu tindakan, serta akibat atau pengaruh yang ditimbulkannya terhadap orang lain. Lebih jauh, itu juga mengacu pada kesan yang terbentuk di benak individu, baik itu audiens, pendengar, pembaca, atau orang lain, setelah mereka mengalami atau mengamati sesuatu. Di sisi lain, kata "pencegah" menyampaikan gagasan tidak ingin terlibat dalam tindakan tertentu lagi, kurang berani atau berani melakukannya, dan akhirnya menyerah.²³

²¹ Roni Efendi, Konstitusionalitas, Masa Tunggu Eksekusi Hukuman Mati Dalam Sistem Pidana, Jurnal Konstitusi, Vol.16, No.2, 2 Juni 2019

²² <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar-lt56cf393b411a0,diakses> pada 4 Mei 2023 pukul 21.30 WIB.

²³ Ketut Mertha, Efek Jera Pemiskinan Koruptor dan Sanksi Pidana, Udayana University Press, hlm.9.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



Submer : Peneliti 2023

1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kepastian hukum eksekusi pidana mati khususnya dalam pidana mati kasus narkoba, yang merupakan acuan bagi penulis sebagai referensi atau ide pemikiran guna mengembangkan pemikiran dalam penulisan proposal skripsi ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang substansinya mirip dengan penelitian yang akan dilakukan penulis:

Tabel 1.5. Penelitian Terdahulu

No	Skripsi	Rumusan Masalah	Kerangka Teori	Metode Penelitian
1	Nama: M. Tasa Firdaus Nuzula Universitas Airlangga Judul: Pemenuhan Hak-Hak Terpidana Selama Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati.	1. Implikasi terhadap lamanya masa tunggu eksekusi pidana mati? 2. Lamanya masa tunggu yang terlalu lama dan hak-hak apa saja yang harus dipenuhi sebelum terpidana di eksekusi?	1. Pembangunan hukum. 2. Pidana	Normatif
2	Nama: Ayu Widya Wati NPM: 12410552 Universitas Islam Indonesia Judul: Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan relevansinya Dalam Perspektif Hukum Dan HAM.	1. Apa urgensi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika? 2. Bagaimana relevansi penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam perspektif Hukum dan HAM?	1. Sanksi pidana 2. Pidana	Deskriptif analitis
3	Nama: Willy Herdiana NPM: 131000010 Universitas Pasundan Judul: Ketidak Pastian Waktu	1. Apa alasan diperlukan waktu eksekusi pidana mati? 2. Bagaimana upaya pemerintah dalam	1. Kepastian hukum 2. Kemanfaatan hukum 3. Keadilan	Deskriptif analitis

	Eksekusi Pidana Mati dihubungkan dengan HAM.	menanggapi ketidakpastian waktu eksekusi pidana mati di Indonesia?		
4	Nama:Adiansyah Surya NPM:1952011019 Universitas Lampung Judul:Kepastian Hukum dan Kejelasan Masa Tunggu Waktu Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.	1.Bagaimanakah kepastian hukum dan kejelasan masa tunggu waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia? 2.Bagaimanakah penanganan masa tunggu waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia?	1.Kepastian hukum 2.Hak-hak narapidana	Normatif
5	Nama:Ardillah Rahman NPM:B11109344 Universitas Hasanudin Makasar Judul:Implementasi Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika	1.Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan UU narkotika No.35 Tahun 2009? 2.Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan UU No 35 tahun 2009?	1.Pemidanaan 2.Tndak pidana	Normatif

Orisinalitas penulisan proposal skripsi penulis ,tampak pada:

1. Terdapat perbedaan substansi dari kelima peneliti terdahulu.
2. Terdapat perbedaan pada rumusan masalah dengan kelima peneliti terdahulu.

3. Terdapat beberapa kesamaan dalam kerangka teori dengan kelima peneliti terdahulu.
4. Terdapat kesamaan metode penelitian dengan peneliti terdahulu yaitu Ardillah Rahman, Andriyansyah Surya, M. Tasa Firdaus.

1.6. Metode Penelitian

Setiap studi ilmiah yang menggunakan data dapat menggunakan metodologi penelitian. Tujuan penelitian ilmiah adalah mampu mengungkap kebenaran melalui proses kegiatan ilmiah berdasarkan analisis dan konstruksi yang dapat dilakukan secara metodis, konsisten, dan sistematis. Penulis penelitian ini menggunakan teknik penelitian sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Dengan memahami dan mempelajari teori-teori, konsep-konsep yang digunakan untuk memahami konsep-konsep dan asas-asas norma yang ada dalam kepastian hukum selama masa tunggu pelaksanaan pidana mati, asas-asas dan peraturan hukum, yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada bahan hukum dasar. Mempelajari buku-buku, undang-undang, peraturan, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini biasanya disebut dengan “pendekatan kepustakaan”, yang dilakukan dengan harapan aturan-aturan dalam suatu negara hukum tidak lagi rancu atau membingungkan.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yang merupakan penelitian yuridis normatif maka berdasarkan uraian di atas pendekatan yang dipakai adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*)

Proses pelaksanaan metode perundang-undangan ini meliputi pemeriksaan secara menyeluruh terhadap semua peraturan perundang-undangan yang ada yang berkenaan dengan masalah hukum yang sedang atau akan dituju oleh pembuatnya.²⁴

²⁴ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm.56

B. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Metode kasus melibatkan analisis kasus-kasus spesifik yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi dan telah menghasilkan keputusan pengadilan yang memiliki signifikansi hukum yang bertahan lama.²⁵

C. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan dengan doktrin-doktrin dan teori-teori yang muncul dalam bidang hukum. Penulis akan dapat melihat konsep-konsep yang melahirkan ilmu hukum, asas-asas hukum, dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan persoalan kekinian dengan mempelajari doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Penulis akan menggunakan doktrin dan pandangan tersebut sebagai pedoman untuk mengembangkan argumentasi hukum untuk menjawab persoalan kepastian hukum hukuman mati bagi bandar narkoba.

1.6.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini mengandalkan tiga jenis sumber data: primer, sekunder, dan tersier. Sumber-sumber tersebut mencakup berbagai bahan hukum, antara lain undang-undang, buku, jurnal, dokumen ilmiah, dan dokumen yang digunakan dalam ketentuan penegakan hukum. Dengan mempelajari secara seksama bahan-bahan tersebut, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk membangun kepastian hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan masa tunggu eksekusi hukuman mati.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data primer, sekunder dan tersier atau data kepustakaan dilakukan dengan cara memilah-milah literatur hukum yang ada dan mengelompokkannya sesuai dengan objek yang akan diteliti.

²⁵ Ibid, hlm.57

1.6.5. Metode Analisis

Analisis deskriptif adalah teknik penelitian yang melibatkan pengumpulan data sesuai dengan data sebenarnya, kemudian menyusun, mengolah, dan menganalisis data untuk dapat mengkarakterisasi masalah yang diteliti.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisannya terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, identifikasi dan perumusannya, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan semuanya tercakup dalam Bab I.

BAB II KEPASTIAN HUKUM, ASAS LEGALITAS, PIDANA DAN PEMIDANAAN, MASA TUNGGU EKSEKUSI PIDANA MATI

Dalam Bab ini akan membahas mengenai variabel-variabel judul secara teoritis yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis pada pembahasan selanjutnya dan akan di bahas mengenai teori-teori hukum yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. termasuk dalam Bab ini akan diuraikan perbandingan hukum.

BAB III PEMUFAKATAN JAHAT KASUS NARKOBA

Dalam Bab III ini membahas masalah atau obyek atau titik fokus penelitian, termasuk sengketa atau kasus, kondisi atau keadaan di lapangan (*da sein*) yang menjadi obyek penelitian ini. Dalam hal ini kasus yang akan di bahas adalah kasus Muhammad Nasir seorang terpidana mati kasus Narkoba yang tidak mendapatkan kepastian hukum mengenai waktu eksekusi.

BAB IV KEPASTIAN HUKUM MASA TUNGGU EKSEKUSI PIDANA MATI BAGI BANDAR NARKOBA

Dalam Bab IV ini akan menjawab rumusan masalah yang sudah di kemukaan dengan menghubungkan fakta, data, bahan yang satu dengan lainnya yang di peroleh

dari hasil penelitian. Data tersebut lalu di analisis secara sistematis sesuai dengan metode penelitian yang di gunakan dan teori teori yang di gunakan.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab V ini penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada Bab IV.

